



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 66 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG KEUANGAN DAN ASET DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (7), Pasal 19, Pasal 23 ayat (7), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (5), Pasal 26 ayat (5), Pasal 30 ayat (4), Pasal 31 ayat (5), Pasal 37 ayat (5), Pasal 45 dan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KEUANGAN DAN ASET DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
17. Bendahara Desa adalah unsur pelaksana teknis pengelolaan keuangan yang bertugas menatausahakan keuangan desa.
18. Kasi Pelaksana Kegiatan atau Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut PK adalah unsur pelaksana teknis pengelolaan keuangan yang bertugas melaksanakan kegiatan sesuai bidang kewenangannya dan secara *ex-officio* merangkap ketua tim pengelola kegiatan.
19. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang bertugas membantu kasi pelaksana kegiatan atau pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan sesuai bidang kewenangan kasi pelaksana kegiatan atau

pelaksana kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa di desa.

20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
21. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang penunjukannya ditetapkan oleh kepala desa.
23. Selisih Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rencana biaya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
25. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
26. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

27. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat dengan ADD adalah dana yang ditransfer Daerah ke Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
28. Hari adalah hari kerja.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
- b. penyusunan APBDDesa;
- c. pengalokasian dan penggunaan DD;
- d. pengalokasian dan penggunaan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- e. pengalokasian dan penggunaan ADD;



- f. penyaluran dan penggunaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD;
- g. besaran penghasilan tetap dan tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. tata cara pengelolaan keuangan Desa;
- i. teknis pengelolaan Aset Desa; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

#### **BAB IV**

### **PENYUSUNAN RPJMDESA DAN RKPDESA**

#### **Pasal 4**

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
  - a. RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMDesa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan pembangunan pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantiknya Kepala Desa terpilih.
- (4) Penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai bulan Juli dan harus sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat bulan September tahun berjalan.

#### **Pasal 5**

- (1) RPJMDesa paling sedikit memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,

pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.

- (2) RKPDesa paling sedikit memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

### **Pasal 6**

Ketentuan mengenai petunjuk teknis penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PENYUSUNAN APBDESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyusunan dan Pembahasan APBDesa**

### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Desa yang dikoordinir oleh sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD paling lama 14 (empat belas) Hari setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang RKPDesa.
- (3) BPD melaksanakan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disepakati bersama dengan Kepala Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- (4) Atas dasar kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.

## **Bagian Kedua**

### **Evaluasi dan Penetapan APBDesa**

#### **Pasal 8**

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lama 3 (tiga) Hari sejak disepakati dengan disertai dokumen RPJMDesa dan RKPDesa.
- (2) Kewenangan Bupati mengevaluasi APBDesa dilaksanakan oleh Camat paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati paling sedikit memuat ihtisar kesesuaian rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan:
  - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. kepentingan umum;
  - c. RPJMDesa; dan
  - d. RKPDesa.
- (4) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (5) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sudah sesuai dengan ketentuan pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa dimaksud menjadi Peraturan Desa.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Kepala Desa bersama dengan BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat mengusulkan pembatalan Peraturan Desa dimaksud kepada Bupati.
- (3) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.

### **Pasal 10**

- (1) Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan dan diundangkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Dalam melaksanakan APBDesa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) menjadi Peraturan Kepala Desa.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, dikenai sanksi administratif berupa penundaan pembayaran hak-hak keuangan Kepala Desa dan/atau anggota BPD selama 3 (tiga) bulan pertama pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
  - a. Kepala Desa, apabila Kepala Desa terlambat menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
  - b. anggota BPD, apabila BPD terlambat melaksanakan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan
  - c. Kepala Desa dan anggota BPD, apabila Kepala Desa dan BPD terlambat menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (3) Penaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil evaluasi Camat sebagai bagian dari evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a.

**Bagian Ketiga**  
**Perubahan APBDesa**  
**Pasal 12**

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
  - b. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
  - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
  - e. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan, pembahasan, dan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan, pembahasan, dan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa.

### **Pasal 13**

- (1) Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dapat dilakukan beberapa kali dalam 1 tahun anggaran, apabila terjadi:
- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja tanpa mengubah pagu jenis belanja dalam kegiatan;
  - b. SILPA tahun anggaran sebelumnya yang perlu segera digunakan pada tahun anggaran berjalan untuk melanjutkan atau menyelesaikan item pekerjaan dari suatu kegiatan yang mengalami SILPA akibat keadaan kahar atau menyelesaikan pekerjaan dari suatu kegiatan yang paling sedikit telah terealisasi 50% (lima puluh perseratus) diluar keadaan kahar;

- c. menerima bantuan keuangan yang bersifat khusus serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat yang harus segera dilaksanakan sesuai peruntukannya; dan/atau
  - d. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan Pemerintah Daerah yang harus segera diimplementasikan.
- (2) Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BPD paling lama 1 bulan setelah ditetapkan Kepala Desa, untuk selanjutnya ditampung dalam perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Apabila perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dilaporkan kepada BPD paling lama 1 bulan setelah ditetapkan Kepala Desa, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

#### **Pasal 14**

- (1) Bantuan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf d termasuk swadaya/gotong-royong masyarakat berupa uang.
- (2) Swadaya/ gotong-royong masyarakat selain berupa uang dapat dikelola melalui mekanisme pengelolaan barang/Aset Desa atau mekanisme pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tanpa perubahan APBDesa.

**Bagian Keempat**  
**Struktur APBDesa**  
**Pasal 15**

- (1) Struktur APBDesa merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
  - a. pendapatan Desa;
  - b. belanja Desa; dan
  - c. pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan obyek pendapatan.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan obyek belanja.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan obyek pembiayaan.

**Pasal 16**

- (1) APBDesa disusun dalam kode rekening.
- (2) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam digit kode akun, kode kelompok, kode jenis dan kode obyek, dengan rincian:
  - a. digit pertama merupakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan;
  - b. digit kedua merupakan kode kelompok pendapatan, kode kelompok belanja, dan kode kelompok pembiayaan;
  - c. digit ketiga merupakan kode jenis pendapatan, kode jenis belanja, dan kode jenis pembiayaan; dan
  - d. digit keempat merupakan kode obyek pendapatan, kode obyek belanja, dan kode obyek pembiayaan.



- (3) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Peraturan Desa tentang APBDesa dan ditambahkan uraian rincian obyek belanja untuk Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.
- (4) Kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian kelima**

#### **Pendapatan**

#### **Pasal 17**

- (1) Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui RKD yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan atas:
  - a. pendapatan asli Desa;
  - b. pendapatan transfer; dan
  - c. pendapatan lain-lain.

#### **Pasal 18**

- (1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, terdiri atas jenis:
  - a. hasil usaha Desa;
  - b. hasil Aset Desa;
  - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Desa.

- (2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi obyek pendapatan hasil BUMDesa, hasil tanah kas Desa termasuk bengkok, dan hasil usaha Desa lainnya.
- (3) Hasil Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi obyek pendapatan pasar Desa, pasar hewan, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, bangunan Desa, lapangan Desa, dan hasil Aset Desa lainnya.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa barang yang dinilai dengan uang.
- (5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi obyek pendapatan hasil pungutan Desa, hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan, dan bunga simpanan uang di bank.

### **Pasal 19**

- (1) Kelompok pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, terdiri atas jenis:
  - a. DD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. ADD;
  - c. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
  - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pendapatan Desa yang bersumber dari DD, bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, dan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dianggarkan dalam APBDesa dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai DD, bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, dan ADD.

- (3) Pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBDesa, setelah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Pasal 20**

- (1) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, terdiri atas jenis:
  - a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
  - b. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (3) Penganggaran pendapatan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dianggarkan dalam APBDesa setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud berdasarkan perjanjian hibah antara pemberi hibah dengan Kepala Desa.
- (4) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, dan pendapatan lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri yang menurut sifatnya harus dimasukkan dalam APBDesa.

**Bagian Keenam**

**Belanja**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 21**

- (1) Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari RKD yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa harus dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

**Pasal 22**

- (1) Belanja yang dicantumkan dalam APBDesa diklasifikasikan atas:
  - a. kelompok bidang; dan
  - b. kelompok kegiatan.
- (2) Belanja Desa menurut kelompok bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. belanja tak terduga.
- (3) Belanja Desa menurut kelompok bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kelompok kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (4) Belanja Desa menurut kelompok kegiatan dirinci atas kelompok kode rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

### Pasal 23

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
  - a. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai kegiatan pada kelompok bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk:
    1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan anggota BPD;
    2. operasional Pemerintahan Desa;
    3. operasional BPD; dan
    4. insentif rukun tetangga/rukun warga.
  - b. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai kegiatan pada kelompok bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan belanja tak terduga.
- (2) Perhitungan belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa berdasarkan prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar belanja Desa yang pembiayaannya bersumber dari:
  - a. hasil pengelolaan tanah bengkok;
  - b. bantuan keuangan khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. sumber pendapatan Desa lainnya yang penggunaannya ditetapkan secara khusus yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus masuk dalam APBDesa.
- (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat digunakan untuk:

- a. tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. membiayai kegiatan sesuai kewenangan Desa.

#### **Pasal 24**

- (1) Insentif rukun tetangga/rukun warga sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf a dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam rangka belanja barang dan jasa bagi rukun tetangga/rukun warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Belanja barang dan jasa bagi rukun tetangga/rukun warga sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk honor jabatan pengurus rukun tetangga/rukun warga yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Besaran honor jabatan pengurus rukun tetangga/rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

#### **Pasal 25**

Klasifikasi belanja Desa menurut kelompok jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.

**Paragraf 2**  
**Belanja Pegawai**  
**Pasal 26**

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a hanya dianggarkan dalam kelompok bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok;
  - d. tunjangan anggota BPD; dan
  - e. penghargaan purna tugas atau penghargaan diberhentikan dengan hormat bagi Kepala Desa, Perangkat Desa atau anggota BPD.
- (3) Tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa tunjangan jabatan dengan ketentuan tunjangan jabatan ketua BPD tidak melebihi tunjangan jabatan Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diatur dengan Peraturan Desa.

**Paragraf 3**  
**Belanja Barang dan Jasa**  
**Pasal 27**

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam objek belanja menurut kode rekening yang sesuai.
- (3) Standar harga dari barang dan jasa di Desa berdasarkan data harga setempat/terdekat termasuk memperhitungkan ongkos kirim atau mengacu pada harga barang/jasa yang ada di *e-catalogue* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau standar harga yang ditetapkan Bupati.

**Pasal 28**

- (1) Standar harga barang dan jasa di Desa yang mengacu ketetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) untuk honor dan upah berlaku ketentuan:
  - a. PKPKD paling tinggi disetarakan dengan sebutan Pengguna Anggaran (PA) atau Pengguna Barang (PB);
  - b. koordinator PTPKD paling tinggi disetarakan dengan sebutan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
  - c. bendahara Desa paling tinggi disetarakan dengan sebutan Bendahara Pengeluaran (BP);
  - d. pengurus barang dan/atau operator sistem informasi keuangan Desa diberikan honor paling tinggi sama dengan honor Bendahara Desa;



- e. PK paling tinggi disetarakan dengan sebutan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); dan
  - f. TPK/tenaga ahli/narasumber/petugas penunjang kegiatan/tukang/pekerja paling tinggi disetarakan dengan sebutan tim/kepanitiaan/tenaga ahli/narasumber/petugas penunjang kegiatan/tukang/pekerja.
- (2) Standar harga barang dan jasa di Desa yang mengacu ketentuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) untuk perjalanan dinas berlaku ketentuan:
- a. Kepala Desa paling tinggi disetarakan dengan Kepala Kelurahan atau setara dengan pejabat eselon IV.A;
  - b. ketua BPD dan sekretaris Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara maupun yang tidak berstatus Aparatur Sipil Negara paling tinggi disetarakan dengan pejabat eselon IV.B; dan
  - c. Perangkat Desa, anggota BPD, anggota lembaga kemasyarakatan paling tinggi disetarakan dengan perjalanan dinas untuk PNS golongan II.
- (3) Honor dan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dianggarkan pada kelompok bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada kegiatan operasional Pemerintah Desa.
- (4) Honor, upah dan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) dianggarkan pada kelompok bidang dan kegiatan yang terkait.

### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Desa dapat menganggarkan belanja barang dan jasa berupa uang dan/atau barang untuk diberikan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan Desa, dan/atau lembaga umum lainnya

yang berkedudukan di Desa setempat sesuai kemampuan keuangan Desa.

- (2) Pemberian uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja sesuai kewenangan Desa.
- (3) Pemberian uang dan/atau barang kepada masyarakat dengan ketentuan:
  - a. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat;
  - b. berupa hadiah barang dan/atau uang pembinaan untuk pemenang lomba/kejuaraan juara baik perorangan atau kelompok; atau
  - c. berupa santunan uang dan /atau barang untuk masyarakat miskin, orang terlantar, anak yatim/piatu, penyandang disabilitas.
- (4) Pemberian barang kepada kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan Desa, dan/atau lembaga umum dengan ketentuan:
  - a. berkedudukan di desa setempat dengan kepengurusan yang jelas; dan
  - b. barang yang diserahkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tertentu dalam bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, lingkungan, sosial dan peningkatan perekonomian.
- (5) Pemberian uang dan/atau barang dianggarkan dalam akun jenis belanja sesuai kegiatannya, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa dan obyek belanja uang dan/barang untuk diserahkan kepada masyarakat.
- (6) Khusus pemberian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

**Paragraf 4**  
**Belanja Modal**  
**Pasal 30**

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang modal yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang modal berupa konstruksi atau bangunan dapat dianggarkan biaya perolehan atau biaya umum paling banyak 5% (lima perseratus) dari nilai kegiatan, yang dipergunakan untuk belanja operasional antara lain:
  - a. belanja alat tulis kantor;
  - b. biaya perencanaan kegiatan;
  - c. belanja makan dan minum rapat;
  - d. biaya perjalanan dinas;
  - e. belanja pembuatan papan nama kegiatan; dan
  - f. biaya honorarium kepanitiaan.

**Bagian Kedelapan**  
**Belanja Tak Terduga**  
**Pasal 31**

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum terencana anggarannya melalui belanja tak terduga.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak antara lain:
  - a. bencana alam;
  - b. bencana sosial; dan
  - c. kerusakan sarana dan prasarana.

- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak dikarenakan wabah.
- (4) Penetapan Desa dalam keadaan tanggap darurat dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, sedangkan dalam skala lokal Desa sesuai kewenangan Desa dapat ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (5) Belanja kebutuhan tanggap darurat dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan antara lain untuk menunjang kebutuhan logistik sandang dan pangan, air bersih dan sanitasi, mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, pendirian dapur umum, tenda penampungan sementara, pelayanan kesehatan, dan pendirian pos kesiapsiagaan.
- (6) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. setelah penerbitan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tak terduga termasuk menetapkan PK/TPK;
  - b. PK/TPK melaksanakan kegiatan dan/atau pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari belanja tak terduga sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa di Desa; dan
  - c. Kepala Desa dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dan penggunaan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

**Bagian Kesembilan**  
**Pembiayaan**  
**Pasal 32**

- (1) Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.

**Pasal 33**

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. SILPA tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan; dan
  - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (2) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pelampauan penerimaan pendapatan, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan.
- (3) SILPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke RKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

### **Pasal 34**

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan; dan
  - b. penyertaan modal Desa.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dianggarkan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Untuk pembentukan dana cadangan, Pemerintah Desa harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. tujuan pembentukan dana cadangan;
  - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
  - d. sumber dana cadangan; dan
  - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

- (5) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri dan penganggarannya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

### **Pasal 35**

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang penyertaan modal.
- (2) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Desa tentang penyertaan modal.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal, Pemerintah Desa melakukan perubahan Peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut.
- (4) Pemerintah Desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMDesa untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

### **Pasal 36**

Format Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DD**

#### **Pasal 37**

- (1) Penggunaan DD mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa dengan prioritas untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.

#### **Pasal 38**

Ketentuan mengenai pengelolaan DD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Desa.

## **BAB VII**

### **PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 39**

- (1) Desa menerima bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah setiap tahun anggaran paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah.



- (2) Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dialokasikan dan ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ke APBDesa.

#### **Pasal 40**

- (1) Penggunaan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah bagi Desa mengacu RPJMDesa dan RKPDesa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan belanja tak terduga.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.

#### **Pasal 41**

Ketentuan mengenai bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk Desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VIII**

#### **PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ADD**

#### **Pasal 42**

- (1) Desa menerima ADD setiap tahun anggaran paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Penggunaan ADD mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa dengan prioritas untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan belanja tak terduga.

- (3) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.

### **Pasal 43**

Ketentuan mengenai pengelolaan ADD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Desa.

## **BAB IX**

### **PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

#### **Pasal 44**

- (1) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ke Desa dapat bersifat umum dan khusus.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemberi bantuan keuangan dalam rangka percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBDesa penerima bantuan keuangan.

- (5) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.

## **BAB X**

### **BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN SERTA PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 45**

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain yang berstatus Aparatur Sipil Negara setiap bulan, kecuali telah menghentikan penerimaan gajinya sebagai Aparatur Sipil Negara atau mengajukan pensiun dari Aparatur Sipil Negara.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dengan ketentuan:
  - a. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa; dan
  - b. tiap-tiap Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (3) Penghasilan tetap Perangkat Desa selain sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sama antar jabatan dan staf.
- (4) Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa tidak kurang dari upah minimum Daerah atau berdasarkan kemampuan keuangan Desa.

## Pasal 46

- (1) Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tunjangan yang dianggarkan dalam APBDesa yang terdiri atas:
  - a. tunjangan jabatan;
  - b. tunjangan keluarga, dikecualikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berstatus Aparatur Sipil Negara yang sudah menerima tunjangan keluarga dari instansi induknya;
  - c. tunjangan komunikasi intensif;
  - d. tunjangan kesehatan;
  - e. tunjangan ketenagakerjaan; dan
  - f. tambahan tunjangan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menduduki jabatan dalam struktur organisasi Pemerintah Desa selain staf dengan besaran tidak melebihi penghasilan tetap yang diterima dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa dan kewajaran.
- (3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. tunjangan istri/suami hanya untuk 1 (satu) orang istri/suami dan paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari penghasilan tetap; dan
  - b. tunjangan anak diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak masing-masing paling banyak 2% (dua perseratus) dari penghasilan tetap, dengan ketentuan:
    1. paling tinggi berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum menikah atau belum mempunyai penghasilan tetap; dan

2. paling tinggi berusia 25 (dua puluh lima) tahun, bagi yang masih sekolah/kuliah/kursus yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/lembaga pendidikan/ kursus.
- (4) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja paling banyak sebesar 2% (dua perseratus) dari penghasilan tetap.
- (5) Tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dibayarkan melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan/ketenagakerjaan dan dikecualikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berstatus Aparatur Sipil Negara yang sudah dicukupi dari instansi induknya.
- (6) Tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

#### **Pasal 47**

- (1) Selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penerimaan lain yang sah yang dianggarkan dalam APBDesa maupun dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat terdiri dari:
  - a. biaya penunjang kegiatan yang diberikan dalam rangka menunjang kegiatan untuk kepentingan dinas, dapat meliputi uang lembur, biaya perjalanan dinas, honorarium pengelola keuangan, aset dan/atau kegiatan:

- b. penghargaan, dapat terdiri atas:
  - 1. penghargaan purna tugas; dan
  - 2. penghargaan diberhentikan dengan hormat karena berhalangan tetap atau sakit.
- (3) Penghargaan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan ketentuan:
  - a. Kepala Desa paling tinggi sebesar penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun; dan
  - b. Perangkat Desa paling tinggi sebesar penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun.
- (4) Penghargaan diberhentikan dengan hormat karena berhalangan tetap atau sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 48**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa maupun BPD yang berprestasi.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari lomba atau penilaian tingkat Daerah maupun nasional.

#### **Pasal 49**

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.

- (2) Dalam hal Kepala Desa, Perangkat Desa atau anggota BPD yang diberhentikan sementara diaktifkan kembali, maka tunjangan dan penerimaan lain yang sah diberikan kembali terhitung mulai tanggal diaktifkan kembali dalam jabatannya.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

#### **Bagian kesatu**

#### **Pengorganisasian**

#### **Pasal 50**

- (1) Dalam rangka pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola keuangan Desa, yang meliputi:
- a. PKPKD yang dijabat oleh Kepala Desa; dan
  - b. PTPKD yang terdiri dari:
    1. koordinator PTPKD yang dijabat oleh sekretaris Desa;
    2. PK yang dijabat oleh kepala seksi sesuai bidangnya atau perangkat desa lainnya; dan
    3. Bendahara Desa yang dijabat oleh staf pada urusan keuangan atau kepala urusan keuangan.
- (2) PKPKD mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
  - b. menetapkan PTPKD, TPK dan kepanitiaan/petugas penunjang kegiatan;
  - c. menetapkan petugas pemungut penerimaan Desa;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.
- (3) Koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
  - b. menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
  - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  - d. melaksanakan verifikasi terhadap RAB, bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa atau Surat Permintaan Pembayaran (SPP); dan
  - e. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- (4) PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 bertugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan atau RAB yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam TPK;
  - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan;
  - e. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
  - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- (5) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran belanja Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.



## Pasal 51

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan secara swakelola termasuk pengadaan barang dan jasa di Desa, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang TPK.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) TPK sesuai kelompok bidang atau kelompok kegiatan tertentu yang serumpun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Susunan keanggotaan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa dengan mempertimbangkan kesetaraan gender, terdiri atas:
  - a. ketua dijabat oleh PK;
  - b. sekretaris, berasal dari unsur Perangkat Desa atau unsur lembaga kemasyarakatan Desa; dan
  - c. anggota, berjumlah 3 (tiga) orang dari unsur Perangkat Desa atau unsur lembaga kemasyarakatan Desa.
- (4) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. membantu PK melaksanakan kegiatan sesuai bidang kewenangan PK termasuk pengadaan barang dan jasa dengan cara swakelola yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan
  - b. memproses pengadaan barang dan jasa yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, melalui Penyedia Barang dan jasa yang dianggap mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa di Desa.

## **Pasal 52**

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengelola Keuangan Desa ditunjuk operator sistem keuangan Desa berbasis teknologi informasi dari perangkat desa yang mampu dengan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan kegiatan dan/atau pengadaan barang dan jasa, TPK dapat menunjuk tenaga ahli/teknis atau petugas penunjang kegiatan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara atau swasta atau pekerja sesuai dengan keahlian dibidangnya dengan surat penugasan dari TPK dan diketahui Kepala Desa.

## **Bagian Kedua**

### **Penatausahaan Oleh Bendahara Desa**

## **Pasal 53**

- (1) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis setiap penerimaan dan pengeluaran Desa yang menjadi tanggungjawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (2) Bendahara Desa melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Desa dengan menggunakan:
  - a. buku kas umum;
  - b. buku kas pembantu pajak;
  - c. buku bank; dan dapat ditunjang dengan
  - d. buku, register atau dokumen lainnya sesuai kebutuhan desa.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penatausahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### **Pasal 54**

- (1) Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai pada buku kas umum, dengan ketentuan:
  - a. setiap penerimaan tunai dan mutasi kas dari RKD ke kas tunai untuk keperluan uang persediaan/panjar dicatat pada bagian penerimaan;
  - b. penerimaan tunai sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak boleh langsung dipergunakan untuk biaya kegiatan melainkan wajib disetorkan ke RKD terlebih dahulu paling lambat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dengan bukti Surat Tanda Setor (STS) dan/atau slip setoran; dan
  - c. setiap pengeluaran kas tunai dicatat pada bagian pengeluaran dengan bukti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya dari PK.
  
- (2) Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh transaksi yang bersifat transfer RKD pada buku bank, dengan ketentuan:
  - a. setiap penerimaan transfer, penerimaan bunga bank, setoran tunai, SILPA atau saldo bank tahun sebelumnya dicatat pada bagian penerimaan;
  - b. setiap pengeluaran transfer, pembayaran langsung dan pembayaran biaya admin bank dicatat pada bagian pengeluaran; dan
  - c. setiap pengeluaran transfer dan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuktikan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya dari PK.
  
- (3) Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh pemotongan dan penyetoran pajak pada buku kas pembantu pajak, dengan ketentuan:
  - a. Bendahara Desa wajib memungut Pajak Penghasilan

(PPH) dan pajak lainnya, serta menyetorkan seluruh penerimaan pajak ke rekening kas negara atau Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. seluruh pemotongan dan penyetoran pajak selain dicatat pada buku kas pembantu pajak, dicatat pula pada buku kas umum untuk transaksi pajak tunai atau buku bank untuk transaksi pajak transfer.

**Bagian Ketiga**  
**Penatausahaan Oleh PK**  
**Pasal 55**

- (1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat diajukan oleh PK sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa.
- (3) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) direalisasikan setelah tersedia anggaran yang cukup di RKD dan /atau kas tunai.
- (4) Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pagu sebesar APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

**Pasal 56**

- (1) PK melakukan penatausahaan berupa:
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - b. pernyataan tanggungjawab belanja;
  - c. buku pembantu kas kegiatan; dan

- d. lampiran bukti transaksi termasuk dokumen pengadaan barang dan jasa yang disusun oleh TPK.
- (2) Buku kas pembantu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat penerimaan dan pengeluaran terkait dengan kegiatan yang dikelola oleh PK.
- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing 1 (satu) asli untuk arsip Bendahara Desa dan 1 (satu) copy untuk arsip PK.

### **Pasal 57**

- (1) Untuk kegiatan infrastruktur, selain penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, PK menyampaikan laporan perkembangan kegiatan kepada Kepala Desa melalui koordinator PTPKD setiap kondisi 40% (empat puluh perseratus), 80% (delapan puluh perseratus) dan 100% (seratus perseratus) yang meliputi:
- a. surat pengantar pelaporan;
  - b. dokumen kegiatan, dengan ketentuan capaian;
    - penyelesaian kerangka acuan kerja, rencana anggaran biaya, gambar/sketsa sederhana atau gambar teknis, penunjukan tenaga ahli/ petugas penunjang kegiatan/ pekerja dan foto kondisi awal, sebesar 40 (empat puluh perseratus);
    - pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan kegiatan disertai foto yang diambil dari sudut pengambilan yang sama, sebesar 80%% (delapan puluh perseratus);
    - pelaporan dan penyerahan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa disertai foto yang diambil dari sudut pengambilan yang sama, sebesar 100% (seratus perseratus); dan
  - c. format laporan swadaya/ gotong-royong masyarakat yang dapat dinilai dengan uang disertai foto swadaya/ gotong-royong.

- (2) Untuk kegiatan non-infrastruktur, selain penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, PK menyampaikan laporan perkembangan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Koordinator PTPKD setiap kondisi 30% (tiga puluh perseratus), 50% (lima puluh perseratus, 80% (delapan puluh perseratus) dan 100% (seratus perseratus) yang meliputi:
- a. surat pengantar pelaporan;
  - b. dokumen kegiatan, dengan ketentuan capaian:
    1. penyelesaian kerangka acuan kerja dan yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar (tiga puluh perseratus);
    2. penunjukan petugas penunjang kegiatan, undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta kegiatan, konfirmasi narasumber dan lain-lain, sebesar 50% (lima puluh perseratus);
    3. kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa telah terlaksana, sebesar 80% (delapan puluh perseratus);
    4. laporan pelaksanaan kegiatan telah disusun disertai foto, sebesar 100% (seratus perseratus);  
dan
  - c. format laporan swadaya/gotong-royong masyarakat yang dapat dinilai dengan uang disertai foto swadaya/gotong-royong.

### **Pasal 58**

- (1) Lampiran bukti transaksi belanja PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d terdiri atas kwitansi dan bukti pendukung.
- (2) Kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tandatangan bermaterai cukup masing-masing oleh penerima uang, PK, Bendahara Desa dan PKPKD.

- (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan penghargaan antara lain:
    1. daftar penerimaan;
    2. keputusan Kepala Desa tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan; dan
    3. bukti penyeteran pajak sesuai ketentuan.
  - b. pembayaran honorarium, antara lain:
    1. daftar penerimaan;
    2. bukti pendukung lainnya, meliputi:
      - a) honorarium tim/panitia/petugas penunjang kegiatan dilampiri keputusan Kepala Desa tentang pembentukan tim/panitia/petugas penunjang kegiatan dan/atau surat penugasan dari ketua TPK yang diketahui Kepala Desa;
      - b) honorarium narasumber dilampiri surat permintaan narasumber dan daftar hadir narasumber;
      - c) honorarium rapat/musyawarah/bimtek/sosialisasi dilampiri notulen;
      - d) honorarium lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi beban APBDesa dilampiri keputusan tentang pengangkatan dari instansi pengampu misalnya, kader posyandu, rukun tetangga/rukun warga dan sebagainya; dan
      - e) bukti penyeteran pajak sesuai ketentuan.
  - c. belanja barang dan jasa, antara lain:
    1. dokumen pengadaan barang dan jasa dari TPK;
    2. bukti penyeteran pajak sesuai ketentuan;
    3. bukti pendukung lainnya, meliputi:
      - a) makan minum rapat/kegiatan dilampiri surat undangan, dan daftar hadir. Untuk kegiatan yang tidak memungkinkan diperoleh daftar

hadir secara lengkap, dapat diganti dengan foto kegiatan utamanya pada saat penerimaan makan minum dan notulen.

b) makan minum / jamuan tamu dilampiri buku tamu / daftar hadir. Untuk kegiatan tamu yang tidak memungkinkan diperoleh daftar hadir secara lengkap, dapat diganti dengan foto kegiatan utamanya pada saat penerimaan makan minum dan notulen.

c) belanja pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat dilampiri Keputusan Kepala Desa tentang pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat dan daftar tanda terima; dan

d) belanja pemberian uang santunan/ uang hadiah pembinaan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dilampiri Keputusan Kepala Desa tentang pemberian uang santunan/ uang hadiah pembinaan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dan daftar tanda terima.

d. belanja perjalanan dinas, meliputi:

1. surat perintah tugas;
2. laporan perjalanan dinas;
3. tanda tiba; dan
4. undangan apabila menghadiri undangan.

e. pembayaran upah pekerja, meliputi:

1. surat penugasan dari ketua TPK diketahui Kepala Desa;
2. daftar penerimaan;
3. daftar kehadiran;
4. copy identitas (kartu tanda penduduk atau lainnya); dan
5. bukti penyetoran pajak sesuai ketentuan.



**Bagian Keempat**  
**Penatausahaan Oleh Koordinator PTPKD**  
**Pasal 59**

- (1) Koordinator PTPKD melakukan penatausahaan berupa:
  - a. memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh PK, jika menerima hasil verifikasi maka membubuhkan tandatangan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapannya, jika menolak maka mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada PK disertai alasan penolakan untuk bahan perbaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapannya;
  - b. meneruskan pelaporan kegiatan PK kepada PKPKD; dan
  - c. melakukan rekapitulasi pelaksanaan swadaya/ gotong-royong masyarakat yang dilaporkan PK.
- (2) Rekapitulasi pelaksanaan swadaya/gotong-royong masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai bahan laporan Kepala Desa kepada Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Desa**  
**Pasal 60**

- (1) Pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Dinas dan Inspektorat, yang terdiri atas:
  - a. laporan semester pertama, disampaikan paling akhir bulan Juli tahun berjalan yang meliputi laporan realisasi APBDesa.
  - b. laporan semester kedua realisasi APBDesa, disampaikan paling akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa berupa Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Dinas dan Inspektorat paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pelaporan Kepala Desa berupa pelaksanaan swadaya/gotong-royong masyarakat kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Dinas.

**Bagian Keenam**  
**Jumlah Uang Tunai Dalam Kas**  
**Pasal 61**

- (1) Bendahara Desa dapat menyimpan uang tunai paling banyak 1% (satu perseratus) dari nilai total pendapatan yang dianggarkan dalam APBDesa sebagai kas tunai atau uang persediaan.
- (2) Uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai uang panjar untuk kebutuhan operasional desa dan/atau pengadaan barang dan jasa desa yang bukti transaksinya secara patut tidak memungkinkan diperoleh tanpa dilakukannya pembayaran terlebih dahulu dan/atau belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (3) PK dapat mengajukan uang panjar dengan menggunakan Surat Permintaan Pengajuan (SPP) Panjar dilampiri dengan rencana penggunaan uang panjar kepada PKPKD melalui koordinator PTPKD.
- (4) Bendahara Desa membayarkan uang panjar kepada PK dengan bukti kwitansi uang panjar yang ditandatangani oleh PK, Bendahara Desa dan PKPKD.

- (5) Uang panjar wajib dipertanggungjawabkan PK selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sejak direalisasikannya pencairan uang panjar.

### **Pasal 62**

Format Pengelolaan Keuangan Desa diuraikan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB XII**

### **TEKNIS PENGELOLAAN ASET DESA**

#### **Pasal 63**

- (1) Jenis Aset Desa terdiri atas:
- a. tanah kas Desa termasuk di dalamnya bengkok;
  - b. pasar Desa;
  - c. pasar hewan;
  - d. tambatan perahu;
  - e. bangunan Desa;
  - f. pelelangan ikan;
  - g. hutan milik Desa;
  - h. mata air milik Desa;
  - i. pelelangan hasil pertanian;
  - j. pemandian umum;
  - k. embung Desa; dan
  - l. aset lainnya milik Desa.
- (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l antara lain:
- a. Aset Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD, serta APBDesa;
  - b. Aset Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;

- c. Aset Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. hasil kerja sama Desa; dan
- e. Aset Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

#### **Pasal 64**

- (1) Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diperoleh melalui:
  - a. pembelian;
  - b. sumbangan;
  - c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
  - d. bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Desa dicatat dalam buku inventarisasi Desa dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Pemerintah Desa.
- (3) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (4) Aset Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.

#### **Pasal 65**

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan Aset Desa yang dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

### **Pasal 66**

- (1) Pengelolaan Aset Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa.
- (2) Aset Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.
- (5) Aset Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
- (6) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

### **Pasal 67**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan Aset Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

### **Pasal 68**

Ketentuan mengenai teknis pengelolaan Aset Desa, diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 69**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan Aset Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, Inspektorat Daerah dan Camat.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim sesuai kebutuhan.
- (4) Dinas, Inspektorat Daerah dan Camat melaporkan hasil pembinaan dan pengawasannya kepada Bupati.

#### **Pasal 70**

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (2) meliputi:
  - a. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan APBDesa;
  - b. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan penatausahaan keuangan desa;
  - c. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi swadaya/gotong-royong masyarakat desa;
  - d. fasilitasi pengembangan sistem informasi keuangan Desa berbasis teknologi informasi; dan
  - e. pembinaan dan pengawasan lainnya yang ditugaskan oleh Bupati.

- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (2) meliputi:
- a. bimbingan teknis, evaluasi dan pengawasan sanksi keterlambatan terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - b. bimbingan teknis dan pengawasan penatausahaan keuangan bagi Kepala Desa, Bendahara Desa dan PK/TPK;
  - c. bimbingan teknis dan pengawasan pelaporan swadaya /gotong-royong masyarakat desa;
  - d. bimbingan teknis dan pengawasan updating data pada sistem informasi keuangan Desa berbasis teknologi informasi; dan
  - e. pembinaan dan pengawasan lainnya yang ditugaskan oleh Bupati.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (2) meliputi:
- a. Inspektorat Daerah melakukan audit atau review atas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa; dan
  - b. Inspektorat Daerah berkoordinasi dengan Dinas dan Camat dapat melakukan audit atau review atas laporan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.

## **BAB XIV**

### **SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA**

#### **Pasal 71**

- (1) Dinas memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi keuangan Desa berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan kelancaran, kecepatan dan kehandalan pengelolaan keuangan Desa.

- (2) Sistem informasi keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- (3) Fasilitas perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Dinas.
- (4) Fasilitas perangkat keras, jaringan dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Dinas, Camat atau Desa sesuai ruang lingkup akses pemanfaatannya.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 72**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. tata cara pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diuraikan dalam BAB XI yang sudah dipertanggungjawabkan penggunaan dananya tetap berpedoman pada ketentuan sebelumnya; dan
- b. sistem informasi keuangan Desa berbasis teknologi informasi yang sudah ada dapat dilanjutkan penggunaannya sepanjang fitur dan formatnya dapat menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 73**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**Pasal 74**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 20 Oktober 2017

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**EMIL ELESTIANTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 20 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**ALI MUSTOFA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 67**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ANIK SUWARNI**

Nip . 19650919 199602 2 001